

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia dihadapkan pada situasi darurat kekerasan seksual terhadap anak yang sangat memprihatinkan. Fenomena ini telah menjadi perhatian nasional dan bahkan internasional karena peningkatan angka kasus yang signifikan serta dampak psikologis yang mendalam terhadap korban. Dalam rangka merespon kondisi tersebut, pemerintah Indonesia melakukan langkah ekstrem melalui pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 menjadi Undang-Undang. Salah satu kebijakan penting dalam regulasi tersebut adalah pemberlakuan sanksi tambahan berupa kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Sanksi kebiri kimia yang secara medis melibatkan pemberian zat kimia untuk menekan libido pelaku diadopsi dengan alasan efektivitas penjeraan terhadap pelaku kejahatan seksual berulang. Pemerintah dan sebagian masyarakat mendukung kebijakan ini sebagai bentuk perlindungan terhadap korban dan masyarakat luas, terutama anak-anak. Namun demikian, kebijakan ini tidak lepas dari kritik dan kontroversi. Sanksi kebiri kimia dinilai oleh banyak kalangan sebagai bentuk pidana yang tidak manusiawi dan melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia, termasuk prinsip persamaan di hadapan hukum atau *equality before the law*. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana hukum pidana Indonesia dapat membenarkan bentuk sanksi yang bersifat fisik dan medis terhadap pelaku kejahatan.

Asas *equality before the law* merupakan salah satu prinsip fundamental dalam negara hukum yang menjamin bahwa setiap orang, tanpa diskriminasi, memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Asas ini termaktub dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta diakui secara universal dalam berbagai instrumen hukum internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Dengan demikian, setiap kebijakan hukum pidana yang diterapkan semestinya tidak boleh melanggar prinsip kesetaraan ini, termasuk dalam hal pemberlakuan sanksi kebiri kimia.

Masalah yang muncul adalah, apakah penerapan sanksi kebiri kimia tetap dapat dibenarkan secara hukum apabila ternyata menimbulkan perlakuan diskriminatif terhadap pelaku kejahatan seksual tertentu? Sebab, dalam kenyataannya, sanksi ini tidak dikenakan terhadap semua jenis kejahatan seksual atau terhadap semua pelaku, melainkan bersifat selektif dan hanya diterapkan berdasarkan pertimbangan subjektif hakim dan rekomendasi medis. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan praktik diskriminasi dalam sistem pemidanaan serta inkonsistensi penerapan hukum yang dapat merusak asas legalitas dan kesetaraan.

Selain itu, persoalan lain yang menjadi perhatian adalah adanya penolakan dari tenaga medis terhadap pelaksanaan kebiri kimia. Dalam beberapa kasus, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menolak keterlibatan anggotanya dalam praktik kebiri kimia dengan alasan pelanggaran terhadap etika dan sumpah profesi. Penolakan tersebut mempertegas bahwa kebiri kimia tidak hanya menghadapi tantangan yuridis, tetapi juga etis dan profesional. Dalam konteks ini, hukum pidana yang mewajibkan tindakan medis sebagai bagian dari hukuman pidana perlu dikaji ulang dari sisi legitimasi dan penerimaannya dalam masyarakat profesional.

Ketegangan antara upaya perlindungan terhadap anak sebagai korban dan perlindungan hak pelaku sebagai subjek hukum menunjukkan adanya kompleksitas dalam kebijakan pemidanaan. Negara, sebagai pelindung utama hak asasi warga negara, memiliki kewajiban untuk menciptakan sistem hukum yang adil dan berimbang. Kebijakan yang terlalu represif berisiko melanggar hak asasi pelaku, sementara kebijakan yang terlalu lunak dapat dianggap mengabaikan hak korban. Dalam dilema inilah pertentangan antara sanksi kebiri kimia dan asas *equality before the law* menemukan relevansinya untuk dianalisis secara kritis dan komprehensif.

Lebih lanjut, wacana pemidanaan dengan sanksi kebiri juga perlu dikaji dalam perspektif efektivitasnya. Tidak ada jaminan empiris yang kuat bahwa kebiri kimia akan menghilangkan kecenderungan residivisme pelaku kejahatan seksual. Studi di beberapa negara menunjukkan hasil yang bervariasi, bahkan tidak sedikit yang menunjukkan bahwa penyebab kekerasan seksual tidak semata-mata karena dorongan seksual, melainkan juga karena faktor sosial, psikologis, dan budaya. Oleh karena itu, efektivitas sanksi kebiri sebagai alat pencegahan perlu dipertanyakan, apalagi jika sanksi tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang universal.

Penelitian ini juga mempertimbangkan aspek perbandingan hukum. Beberapa negara, seperti Korea Selatan dan Polandia, menerapkan kebiri kimia dengan regulasi yang ketat dan dalam konteks sistem hukum tertentu yang lebih terbuka terhadap bentuk-bentuk pidana fisik. Namun, negara lain seperti Jerman dan Kanada menolak sanksi ini karena dianggap bertentangan dengan konstitusi dan hak asasi manusia. Komparasi ini penting untuk memahami apakah Indonesia berada pada jalur yang tepat dalam mengadopsi kebijakan serupa, dan bagaimana kebijakan tersebut disesuaikan dengan karakteristik sistem hukum nasional.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis dan mendalam pertentangan antara sanksi kebiri kimia dan asas *equality before the law* dalam sistem hukum pidana Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan hukum pidana nasional yang lebih humanis, berkeadilan, dan sejalan dengan nilai-nilai konstitusional serta prinsip-prinsip hak asasi manusia yang dijunjung tinggi oleh masyarakat internasional.

## B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, rumusan masalah dalam penelitian ini disusun untuk mengarahkan fokus analisis dan pencarian solusi terhadap persoalan hukum yang diteliti. Rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan sanksi kebiri kimia dalam sistem hukum pidana Indonesia?
2. Apakah sanksi kebiri kimia bertentangan dengan asas *equality before the law*?

## C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian merupakan arah yang ingin dicapai dari proses analisis ilmiah yang dilakukan. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan sanksi kebiri kimia dalam sistem hukum pidana Indonesia?
2. Untuk mengetahui sanksi kebiri kimia bertentangan dengan asas *equality before the law*?

## D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang bersifat teoritis maupun praktis, baik bagi pengembangan ilmu hukum pidana maupun bagi pemangku kepentingan dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan hukum. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. **Kontribusi bagi Pengembangan Ilmu Hukum Pidana:** Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum pidana, khususnya dalam memahami dan menilai efektivitas serta keadilan dari penerapan pidana tambahan berupa kebiri kimia. Analisis terhadap asas *equality before the law* diharapkan dapat memperkaya diskursus akademik mengenai batasan moral, etis, dan legal dalam merancang sanksi pidana yang berorientasi pada perlindungan masyarakat tanpa mengabaikan hak pelaku.
  - b. **Mempertegas Posisi Asas *Equality Before the Law* dalam Sistem Pidana:** Penelitian ini berupaya memberikan penegasan teoritik terhadap pentingnya asas kesetaraan di hadapan hukum sebagai landasan fundamental dalam perancangan sistem pidana yang adil, berimbang, dan tidak diskriminatif.
2. Manfaat Praktis
  - a. **Bahan Evaluasi bagi Pembuat Kebijakan:** Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan, khususnya dalam mengevaluasi keberlakuan Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, serta dalam merumuskan kebijakan pidana yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional dan hak asasi manusia.

- b. **Panduan bagi Aparat Penegak Hukum:** Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim, jaksa, dan advokat dalam menangani perkara kekerasan seksual terhadap anak yang melibatkan ancaman pidana tambahan berupa kebiri kimia. Dengan demikian, proses penegakan hukum dapat dijalankan secara lebih hati-hati, proporsional, dan berbasis hak asasi manusia.
- c. **Peningkatan Kesadaran Publik dan Akademisi:** Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat dan kalangan akademisi terhadap kompleksitas penerapan sanksi pidana, termasuk potensi disharmoni antara perlindungan terhadap korban dan perlindungan hak pelaku. Dengan begitu, publik dapat terlibat dalam wacana kritis mengenai arah reformasi hukum pidana di Indonesia.

## E. TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORITIS

### 1. Tinjauan Umum tentang Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia

Pemidanaan merupakan salah satu unsur penting dalam hukum pidana sebagai bentuk reaksi hukum terhadap pelanggaran atau tindak pidana. Menurut Sudarto (2004), pemidanaan adalah suatu sanksi yang diberikan oleh negara kepada pelaku tindak pidana sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya. Sementara itu, Soerjono Soekanto (2011) menjelaskan bahwa tujuan pemidanaan meliputi aspek preventif dan represif, yakni untuk mencegah terjadinya tindak pidana (*prevention*) serta memberikan efek jera bagi pelaku (*repression*).

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, tujuan pemidanaan juga menekankan pemulihan situasi sosial yang terganggu akibat kejahatan, penegakan keadilan, dan perlindungan masyarakat dari pelaku kejahatan. Pemidanaan tidak hanya bertujuan menghukum, tetapi juga merehabilitasi pelaku agar dapat kembali berintegrasi dengan masyarakat. Oleh karena itu, pemidanaan harus dilakukan secara proporsional dan berdasarkan asas keadilan.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, terdapat beberapa jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana, yakni pidana pokok dan pidana tambahan. Berdasarkan Pasal 10 KUHP, pidana pokok terdiri atas pidana mati, pidana penjara, dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan adalah pidana yang dijatuhkan bersamaan dengan pidana pokok, seperti pencabutan hak tertentu, perampasan barang bukti, dan kewajiban tertentu. Asas-asas pemidanaan yang berlaku dalam hukum pidana Indonesia merupakan landasan utama dalam menjatuhkan pidana. Beberapa asas penting tersebut adalah:

- a. Asas Legalitas (*nullum crimen nulla poena sine lege*): tidak ada tindak pidana dan pidana tanpa aturan hukum yang jelas.
- b. Asas Individualisasi: pidana harus disesuaikan dengan keadaan dan peran pelaku dalam tindak pidana.
- c. Asas Proporsionalitas: pidana yang dijatuhkan harus seimbang dengan kesalahan yang dilakukan dan akibat yang ditimbulkan.
- d. Asas Kemanfaatan: pidana harus berguna bagi kepentingan umum dan pelaku.

- e. Asas Equality Before the Law: semua orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum tanpa diskriminasi.

## 2. Pengertian dan Karakteristik Sanksi Kebiri Kimia

Kebiri kimia adalah metode pengurangan hormon seksual pada pelaku kejahatan seksual dengan pemberian obat-obatan tertentu yang bertujuan menekan gairah seksual. Secara medis, kebir kimia pertama kali dikembangkan pada awal abad ke-20 sebagai alternatif terhadap kebir fisik yang lebih drastis dan permanen. Obat-obatan seperti medroxyprogesterone acetate (MPA) dan cyproterone acetate digunakan untuk menekan produksi testosteron.

Dari perspektif hukum, kebir kimia dikategorikan sebagai sanksi tambahan dalam sistem pidana yang bertujuan melindungi masyarakat dari resiko kekambuhan pelaku kejahatan seksual. Metode ini dinilai lebih manusiawi dibandingkan kebir fisik karena bersifat reversibel dan dapat dihentikan jika diperlukan.

Di Indonesia, penerapan kebir kimia baru diatur secara formal melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 yang mengatur tata cara pelaksanaan kebir kimia terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

UU No. 17 Tahun 2016 dan PP No. 70 Tahun 2020 menjadi payung hukum utama pelaksanaan kebir kimia di Indonesia. UU ini memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum dan lembaga terkait untuk menjatuhkan dan melaksanakan kebir kimia terhadap pelaku kejahatan seksual yang diputuskan oleh pengadilan. Beberapa ketentuan penting dalam regulasi tersebut meliputi:

- a. Syarat Pelaku: kebir kimia hanya dapat dijatuhkan kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak yang telah berusia minimal 18 tahun dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah.
- b. Pelaksanaan: pelaksanaan kebir kimia dilakukan oleh tenaga medis dengan pengawasan ketat dan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keputusan pengadilan.
- c. Hak Pelaku: pelaku tetap memiliki hak atas perlakuan yang manusiawi dan hak untuk mengajukan keberatan terhadap pelaksanaan kebir kimia.
- d. Evaluasi Berkala: pelaksanaan kebir kimia harus dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitas dan kondisi kesehatan pelaku.